



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II Huruf D angka 5 huruf d angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Desa yang diberikan APBD Kabupaten Morowali ke dalam APBDesa untuk membiayai penguatan modal Badan Usaha Milik Desa.

2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Morowali Tahun Anggaran berkenaan.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, Tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan Usaha ekonomi yang ada di Desa.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyertaan modal BUMDes.

- (3) Penyertaan Modal BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha dan/atau unit usaha BUMDes.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akun Belanja Transfer dengan rincian belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per desa kepada 126 (seratus dua puluh enam) desa yang ada di Kabupaten Morowali.
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Desa ditransfer langsung ke rekening Desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa penerima Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Desa dapat digunakan untuk biaya Operasional BUMDes paling tinggi 3,5% (tiga koma lima persen) dan peningkatan kapasitas pengurus paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran yang diberikan per desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. laptop;
 - b. alat tulis kantor; dan
 - c. meubeler.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni ;
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi dan pembinaan;
 - c. pemantapan materi; dan
 - d. pelatihan teknologi tepat guna.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyaluran Dana

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disalurkan langsung sebesar 100% (seratus persen) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal penyaluran Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (3) Pemerintah Desa mentransfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kas BUMDes selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak dana Bantuan keuangan Penyertaan Modal kepada BUMDes masuk ke Rekening Kas Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Bantuan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan diberikan kepada desa yang memiliki BUMDes yang aktif dan sehat;
- (2) BUMDes yang aktif sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) merupakan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme pemanfaatan Bantuan Keuangan kepada Desa adalah dikelola salah satu unit BUMDes dan berasaskan musyawarah.
- (4) Musyawarah yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BUMDes.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Morowali cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dengan dilengkapi dokumen persyaratan pencairan masing-masing rangkap 2 (dua).

(2) dokumen persyaratan pencairan terdiri dari :

- a. surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.
- b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
- c. surat pernyataan penggunaan dana;
- d. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- e. berita acara musyawarah Desa;
- f. fakta integritas yang telah ditandatangani kepala desa dan camat;
- g. surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang BUMDes yang sehat dan sudah Registrasi;
- h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara desa;
- i. Fotokopi rekening koran giro kas desa; dan
- j. Fotokopi rekening BUMDes .

(3) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf e merupakan rencana usaha yang dibuat secara sederhana.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Morowali melalui kepala sub bagian keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan kepada desa.
- (2) Bidang Akuntansi Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan secara berkala pada saat persiapan, pelaksanaan maupun

pasca kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh Camat.

- (2) Bantuan Keuangan yang sudah disalurkan kepada Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa Penerima Bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah hanya bertanggungjawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN dan PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan pemberian bantuan keuangan kepada Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Morowali sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan di terima dari Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab telah melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukannya.

- b. realisasi penggunaan dana (sesuai dengan format dalam aplikasi SISKEUDES); dan
- c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 13

Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

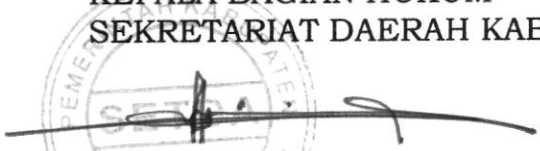
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR: 019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 10 TAHUN 2021
 TENTANG :
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KECAMATAN	NAMA-NAMA DESA	BANTUAN KEUANGAN
MENUI KEPULAUAN	TEREBINO	200,000,000.00
	TORUKUNO	200,000,000.00
	NGAPAEA	200,000,000.00
	PADALA"A	200,000,000.00
	MOROMPAITONGA	200,000,000.00
	KOFALAGADI	200,000,000.00
	PADEI LAUT	200,000,000.00
	PADEI DARAT	200,000,000.00
	SAMARENGGA	200,000,000.00
	MASADIAN	200,000,000.00
	PULAU TIGA	200,000,000.00
	MATANO	200,000,000.00
	MATARAPE	200,000,000.00
	ULUNIPA	200,000,000.00
	WAWANGKOLONO	200,000,000.00
	BURANGA	200,000,000.00
	DONGKALAN	200,000,000.00
	TAFAGAPI	200,000,000.00
	PULAU TENGAH	200,000,000.00
	MBOKITTA	200,000,000.00
	TANJUNG TIRAM	200,000,000.00
	TANONA	200,000,000.00
	TANJUNG HARAPAN	200,000,000.00
BUNGKU SELATAN	SAINOA	200,000,000.00
	POLEWALI	200,000,000.00
	UMBELE	200,000,000.00
	PULAU DUA	200,000,000.00
	BAKALÁ	200,000,000.00
	PAKU	200,000,000.00
	KOBURU	200,000,000.00
	BUTON	200,000,000.00
	JAWI-JAWI	200,000,000.00
	KALEROANG	200,000,000.00
	BUNGINGKELA	200,000,000.00
	LOKOMBULO	200,000,000.00
	BUAJANGKA	200,000,000.00
	WARU-WARU	200,000,000.00
	PADABALE	200,000,000.00
	PADO-PADO	200,000,000.00
	PULAUBAPA	200,000,000.00
	LALEMO	200,000,000.00

KECAMATAN	NAMA-NAMA DESA	BANTUAN KEUANGAN
	LAMONTOLI	200,000,000.00
	BUNGINTENDE	200,000,000.00
	PANIMBAWANG	200,000,000.00
	PO'O	200,000,000.00
	BOELIMAU	200,000,000.00

KECAMATAN	NAMA-NAMA DESA	BANTUAN KEUANGAN
	POARO	200,000,000.00
	UMBELE LAMA	200,000,000.00
	PULAU DUA DARAT	200,000,000.00
BUNGKU PESISIR	PUUNGKEU	200,000,000.00
	TANGOFA	200,000,000.00
	ONE ETE	200,000,000.00
	TANDAOLEO	200,000,000.00
	LAFEU	200,000,000.00
	TORETE	200,000,000.00
	BULELENG	200,000,000.00
	LAROENAI	200,000,000.00
	SAMBALAGI	200,000,000.00
	WERE'A	200,000,000.00
BAHODOPI	BETE-BETE	200,000,000.00
	PADABAHAO	200,000,000.00
	LABOTA	200,000,000.00
	FATUFIA	200,000,000.00
	KEUREA	200,000,000.00
	BAHODOPI	200,000,000.00
	LALAMPU	200,000,000.00
	SIUMBATU	200,000,000.00
	DAMPALA	200,000,000.00
	LE-LE	200,000,000.00
	BAHO MAKMUR	200,000,000.00
	MAKARTIJAYA	200,000,000.00
	ONEPUTEJAYA	200,000,000.00
	BAHOMOTEF	200,000,000.00
BUNGKU TIMUR	BAHOMOAH	200,000,000.00
	ULULERE	200,000,000.00
	KOLONO	200,000,000.00
	GERESA	200,000,000.00
	LAROU	200,000,000.00
	NAMBO	200,000,000.00
	UNSONGI	200,000,000.00
	LAHUAFU	200,000,000.00
	PUUNGKOILU	200,000,000.00
	BAHONTOBUNGKU	200,000,000.00
BUNGKU TENGAH	TOFUTI	200,000,000.00
	SAKITA	200,000,000.00
	MATANSALA	200,000,000.00
	BAHORURU	200,000,000.00
	BENTE	200,000,000.00
	IPI	200,000,000.00
	BAHOMOHONI	200,000,000.00
	BAHOMOLEO	200,000,000.00
	BAHOMANTE	200,000,000.00
	LANONA	200,000,000.00
	TUDUA	200,000,000.00
	BAHOEA REKO- REKO	200,000,000.00
BUNGKU BARAT	BAHOEA REKO- REKO	200,000,000.00

KECAMATAN	NAMA-NAMA DESA	BANTUAN KEUANGAN
	WOSU	200,000,000.00
	LAROBENU	200,000,000.00
	UMPANGA	200,000,000.00
	TONDO	200,000,000.00
	TOPOGARO	200,000,000.00
	AMBUNU	200,000,000.00
	WATA	200,000,000.00

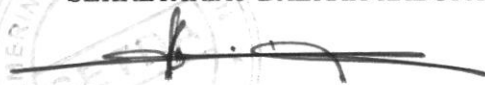
KECAMATAN	NAMA-NAMA DESA	BANTUAN KEUANGAN
	UEDAGO	200,000,000.00
	MARGA MULYA	200,000,000.00
BUMI RAYA	PARILANGKE	200,000,000.00
	BAHONSUAI	200,000,000.00
	ATANANGA	200,000,000.00
	PEBATAE	200,000,000.00
	UMBELE	200,000,000.00
	LAMBELU	200,000,000.00
	LIMBO MAKMUR	200,000,000.00
	BERINGIN JAYA	200,000,000.00
	SAMARENDA	200,000,000.00
	LASAMPI	200,000,000.00
	HARAPAN JAYA	200,000,000.00
	PEBOTOA	200,000,000.00
	KARAUPA	200,000,000.00
WITA PONDA	SAMPEANTABA	200,000,000.00
	EMEA	200,000,000.00
	MOAHINO	200,000,000.00
	SOLONSA	200,000,000.00
	LANTULA JAYA	200,000,000.00
	PUNTARI MAKMUR	200,000,000.00
	BUMI HARAPAN	200,000,000.00
	SOLONSA JAYA	200,000,000.00
	UNGKAYA	200,000,000.00
TOTAL BANTUAN KEUANGAN		25,200,000,000.00

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
Nip.19820602 200604 1 005